


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Sertifikat Usaha Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab
3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
5. Pemenuhan Komitmen Izin Komersiyoperasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Usaha yang diakui oleh pemerintah
6. Catatan Pelaku Usaha yang Pariwisata yang menyelenggarakan Kegiatan berisiko tinggi wajib : memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS: - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-ID - Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaffaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Kasifkasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda checlist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan(disclaimer)
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Untuk usaha besar waiib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan - Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan - Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) sejak Standar Usaha Pariwisatia ditetapkan
5. Pemenuhan Komitmen Izin Komersial operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. dpmptsp.gresikkab.go.id
- 2, Sms Galeway/WA. 08952777 /4.49
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat